

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Agensi

Godfrey *et al.* (2010) mendefinisikan teori keagenan sebagai teori yang berfokus pada hubungan dimana kesejahteraan satu orang, misalnya pemegang saham (*principal*) dipercayakan kepada orang lain, misalnya manajer (*agent*). Warsono *et al.* (2009) juga mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan antara manajer suatu perusahaan sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Pemegang saham yang merupakan prinsipal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham.

Rankin *et al.* (2012) menjelaskan bahwa salah satu asumsi utama dari teori keagenan adalah bahwa agen tidak selalu bertindak seperti yang dikehendaki oleh prinsipal. Perbedaan tujuan antara agen dengan prinsipal ini akibat adanya perbedaan informasi antara pihak prinsipal dan agensi. Masalah keagenan dapat memicu terjadinya *agency cost* (biaya keagenan).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sabrina (2014) mendefinisikan biaya keagenan sebagai biaya yang dikeluarkan oleh pihak prinsipal untuk mengawasi kegiatan yang dilakukan pihak agensi. Biaya keagenan ini dikeluarkan untuk memastikan bahwa agen bertindak secara maksimal untuk kepentingan prinsipal dikarenakan sulitnya untuk memantau kegiatan agen sepenuhnya. Bathala *et al.* (1994) mengungkapkan bahwa *agency cost* dapat dikurangi dengan meningkatkan

kepemilikan institusional *shareholder* dikarenakan besarnya dana yang ditanamkan pada kepemilikan saham yang terkonsentrasi oleh institusional *shareholder* dapat mengoptimalkan efektivitas monitoring terhadap kinerja manajemen. Meminimalisir terjadinya konflik antara agen dan pemilik dilakukan agar kepentingan manajer selaras dengan kepentingan pemegang saham yaitu dengan menerapkan sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*).

Corporate governance merupakan sistem yang berisi cara untuk mengarahkan (*directing*) dan mengawasi (*controlling*) perusahaan (Rankin *et al.*, 2012). Sistem ini mengatur secara detail setiap elemen dalam perusahaan, termasuk di dalamnya mengatur komposisi terbaik yang harus dimiliki oleh jajaran *top management*.

2.2. Bank

Menurut UU No. 10 tahun 1998 pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU No.10 tahun 1998, terdapat dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dana atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan BPR memiliki pengertian yang hampir sama seperti bank umum, akan tetapi dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum memiliki bidang usaha yang cukup luas sebagaimana diatur dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998, beberapa bidang usaha tersebut meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual atau menjamin surat berharga atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

Fungsi utama perbankan di Indonesia dalam UU No. 10 tahun 1998 adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana. Jika dilihat secara umum, bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai penampung dana masyarakat;
2. Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat;
3. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa.
4. Penciptaan kredit (*credit creation*);
5. Penerima titipan (*depository function*);
6. Melakukan pembayaran dan penagihan (*payment and collecting*);

Bank merupakan perusahaan yang juga memiliki struktur kepemilikan seperti perusahaan lain pada umumnya. Menurut Hadad *et al.* (2003) pemilik bank (pemegang saham) seperti halnya pemilik usaha lainnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan meminimalkan risiko usaha yang sekecil mungkin, sedangkan manajemen sebagai pengelola bank bertanggung jawab terhadap kinerja dan keberhasilan bank untuk mendapat keuntungan.

2.2.1. Jenis Kepemilikan Bank

Menurut Tandelilin *et al.* (2007) terdapat persamaan dan perbedaan antara jenis dan struktur kepemilikan dalam perbankan. Persamaan keduanya adalah penjelasan mengenai pihak yang paling berpengaruh terhadap kebijakan dan strategi bank, sedangkan perbedaannya adalah struktur kepemilikan lebih fokus terhadap proporsi pemegang saham untuk ikut melakukan kontrol dalam manajemen bank dan jenis kepemilikan lebih

menjelaskan perbedaan budaya organisasi antar bank sesuai pihak yang terlibat.

Menurut Kasmir (1998) jenis bank dapat dibedakan berdasarkan fungsi, status, cara menentukan harga, dan kepemilikannya. Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan dapat dilihat dari akte pendirian penguasa saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank berdasarkan kepemilikan dibagi menjadi: bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, dan bank milik asing. Menurut Berger *et al.* (2006) dalam Novado dan Hartomo (2014), klasifikasi jenis bank dapat dibagi menjadi: bank milik pemerintah - swasta dan bank domestik – asing.

2.2.1.1. Bank Milik Pemerintah

Kasmir (1998) bank milik pemerintah akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah adalah Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Kepemilikan bank pemerintah disuatu negara umumnya terdapat pada perusahaan milik negara yang sudah *go public*.

Dalam perusahaan perbankan di Indonesia bank milik pemerintah dikategorikan sebagai bank milik negara (BUMN) dan bank milik pemerintah (BPD). Mayoritas saham dimiliki oleh pemerintah sehingga pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan dan mengendalikan kebijakan yang diambil oleh

manajemen agar sesuai dengan kepentingan pemerintah sebagai pemegang saham terbesar. Menurut Bai *et al.* (2003) dalam Praptiningsih (2009) kepemilikan pemerintah dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara dewan manajer dan para pemegang saham. Pemerintah dapat melakukan mekanisme kontrol dengan membatasi intervensi manajemen dalam pengelolaan perusahaan karena adanya potensi manajemen untuk memaksimalkan kepentingan mereka yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Jika suatu negara memiliki struktur pemerintahan yang baik maka diharapkan akan efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan.

2.2.1.2. Bank Milik Swasta

Kasmir (1998) bank milik swasta nasional yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas (PT) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia, akte pendiriannya didirikan oleh swasta begitu pula pembagian keuntungannya. Contoh bank swasta nasional adalah Bank Harda Internasional, Bank Central Asia, Bank Bumi Putra.

Astuty (2015) berdasarkan kemampuannya melakukan transaksi internasional dan transaksi valuta asing, bank swasta nasional dibedakan menjadi:

1. Bank devisa, yaitu bank yang dapat mengadakan transaksi internasional seperti ekspor-impor, jual beli valuta asing, dan lain-lain. Contoh: Bank Central Asia dan Bank Niaga.
2. Bank non devisa, yaitu bank yang tidak dapat mengadakan transaksi internasional. Bank non devisa dapat meningkatkan statusnya menjadi bank devisa setelah memenuhi persyaratan. Contoh: Bank Arta Graha dan Bank Jasa Asta.

2.2.1.3. Bank Milik Asing

Kasmir (1998) bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Contoh bank milik asing adalah Maybank, Deutsche Bank, City Bank. Terjadinya liberalisasi pada pasar keuangan dunia dan kegiatan perdagangan internasional yang semakin meningkat, membuat sektor perbankan memperluas jaringannya dengan membuka cabang dan anak perusahaan secara internasional di berbagai negara maju maupun di negara berkembang di dunia (Claessens *et al.*, 2000).

Terdapat tiga alasan terbukanya sektor keuangan khususnya bank bagi kepemilikan asing (Crystal *et al.*, 2001):

1. Kehadiran bank asing dipercaya dapat mendukung liberalisasi permodalan bank dan mampu meningkatkan ketersediaan dana untuk proyek-proyek investasi dalam negeri memfasilitasi arus modal masuk.
2. Kepemilikan asing diharapkan dapat meningkatkan kualitas bank, adanya peningkatan pelayanan perbankan dan mampu menciptakan persaingan yang sehat dengan bank domestik.
3. Bank asing diharapkan mampu meningkatkan kualitas sistem perbankan, seperti akuntabilitas dan transparansi, perbaikan regulasi keuangan, serta mendorong bertambahnya agen penunjang yaitu lembaga pemeringkat, auditor maupun biro kredit.

Menurut Berger *et al.* (2005) dalam Sabrina (2014) bank dengan kepemilikan asing memiliki beberapa keunggulan diantaranya:

1. Kemampuan melayani pelanggan multinasional dengan mendirikan kantor-kantor cabang di negara-negara yang berafiliasi.
2. Mempunyai akses yang lebih baik dalam pasar modal.

3. Kemampuan yang unggul untuk melakukan diversifikasi terhadap risiko.
4. Bank asing di negara berkembang memiliki teknologi informasi yang lebih unggul dibandingkan bank domestik.

Meskipun bank asing memiliki banyak keunggulan dibanding bank pesaingnya, terdapat beberapa kelemahan dan keterbatasan yang dihadapi bank asing yaitu hambatan berupa regulasi terhadap kepemilikan asing di negara yang akan didaftarkan terutama yang memiliki regulasi cukup ketat serta guncangan yang terjadi pada bank kepemilikan asing dapat mengganggu stabilitas perekonomian negara yang dimasuki bank asing tersebut (Hull, 2002) dalam Sabrina (2014). Peraturan terhadap kepemilikan asing di Indonesia berpedoman pada peraturan Bank Indonesia Nomor 14/8/PBI/2012 tentang batas kepemilikan saham bank umum yaitu badan hukum lembaga keuangan bukan bank sebesar 30 persen sedangkan badan hukum lembaga keuangan bank adalah 40 persen. Hal ini berlaku untuk warga asing atau badan hukum lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri. Bank asing di Indonesia hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya sebagai bank setelah mendapat izin usaha dari menteri keuangan dengan mengacu kepada pertimbangan bank sentral.

2.2.1.4. Bank Milik Domestik

Menurut Berger *et al.* (2006) dalam Novado dan Hartomo (2014) bank domestik adalah bank yang kepemilikan sahamnya, lebih dari 50% adalah milik domestik, baik oleh pemerintah dalam suatu negara maupun pihak swasta nasional di negara tersebut. Contoh bank domestik di Indonesia adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Central Asia.

2.3. Risiko Perbankan

Menurut Hayati (2017) risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya bentuk-bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh negatif terhadap kemampuan seseorang atau instansi untuk mencapai tujuannya. Pelaku sektor bisnis, khususnya pihak perbankan, perlu mengamati dan memahami tipe risiko dengan seksama karena menyangkut penyaluran kredit yang diberikan kepada para debiturnya dan risiko yang akan ditanggung oleh para debitur tersebut. Secara umum risiko hanya terdiri dari dua tipe, yaitu: risiko murni dan risiko spekulatif.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 terdapat delapan tipe risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit: risiko akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
2. Risiko Pasar: risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.

3. Risiko Likuiditas: risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/ atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko Operasional: risiko akibat ketidakcukupan dan/ atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, yang mempengaruhi operasional bank.
5. Risiko Hukum: risiko akibat tuntutan hukum dan/ atau kelemahan aspek yuridis.
6. Risiko Reputasi: risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.
7. Risiko Strategik: risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/ atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko Kepatuhan: risiko akibat bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

2.3.1. Risiko Kredit

Hayati (2017) risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Risiko kredit terjadi saat pihak kreditur dan debitur melakukan tindakan yang tidak hati-hati dalam melakukan keputusan kredit.

Ketidakhati-hatian terjadi karena berbagai faktor, baik disebabkan oleh keinginan mendapatkan uang dengan cepat serta mempergunakan uang tersebut dengan harapan mampu memberikan *turnover* yang maksimal.

Risiko kredit dari perspektif perbankan adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait kemungkinan bahwa saat jatuh tempo, mitra bank gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. Terdapat beberapa kemungkinan terjadinya risiko kredit pada perbankan:

1. Pinjaman yang diberikan oleh bank atau obligasi yang dibeli oleh bank kemungkinan tidak dibayar.
2. Bank tidak memenuhi kewajibannya, misalnya gagal memenuhi kewajiban kontrak derivatif.
3. Dilakukannya penyelesaian (*settlement*) dengan nilai tukar, suku bunga, maupun produk derivatif.

Menurut Hayati (2017) manajemen risiko kredit adalah bagian dari sistem manajemen risiko secara keseluruhan yang melakukan kegiatan prosedur pemantauan, pengidentifikasian, pengukuran, dan pengendalian seluruh risiko yang timbul dari pemberian kredit secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan cara mengelola portofolio kredit dan menetapkan kebijakan dan sistem yang tepat. Penerapan manajemen risiko kredit merupakan solusi terbaik yang wajib dilaksanakan oleh setiap bank sehingga pendapatan dan keuntungan yang diharapkan dapat tercapai serta risiko yang ada dapat diminimalkan.

Kualitas kredit bank umum didasarkan pada kolektibilitas atau ketepatan pembayaran kembali angsuran pokok dan bunga serta kemampuan peminjam dari keadaan usahanya. Kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan klasifikasi/ kolektibilitasnya. Kolektibilitas atau kualitas kredit menurut (analisis.kontan.co.id) adalah:

1. Lancar apabila memenuhi kriteria

- a) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- b) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

2. Dalam perhatian khusus (*Special Mention*), apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- b) Mutasi rekening masih relatif aktif.
- c) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- d) Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang lancar (*substandard*), apabila memenuhi kriteria:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari.
- b) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
- c) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.

d) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.

e) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

4. Diragukan (*doubtful*), apabila memenuhi kriteria:

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

b) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

c) Terjadi kapitalisasi bunga.

d) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (*loss*), apabila memenuhi kriteria:

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.

c) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan dengan nilai yang wajar.

Pengukuran risiko kredit dalam penelitian ini menggunakan rasio *non-performing loan* (NPL) mengacu pada peraturan Bank Indonesia No.13/24/DPNP perihal penilaian tingkat kesehatan bank umum. Rasio NPL merupakan perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit. Semakin tinggi rasio NPL, menandakan semakin tinggi risiko kredit suatu bank yang berarti kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin tinggi. Fauziah (2017) NPL yang digunakan sebaiknya adalah NPL bruto

karena tidak hanya memperhitungkan kredit yang sudah berstatus macet, tetapi juga memperhitungkan kredit yang berstatus kurang lancar dan diragukan yang dapat berpengaruh di masa depan.

2.4. Corporate Governance

Menurut Rankin, *et. al.* (2012) *corporate governance* merupakan sistem yang berisi cara untuk mengarahkan (*directing*) dan mengawasi (*controlling*) perusahaan. Apabila dikaitkan dengan konteks dunia perbankan, *World Bank* dalam Effendi (2016) mendefinisikan *corporate governance* sebagai:

“Kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Bank Indonesia melalui Surat Edaran No. 15/15 DPNP mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi bank umum antara lain pelaksanaan GCG di industri perbankan harus senantiasa berlandaskan lima prinsip dasar sebagai berikut:

1. *Transparansi (transparency)* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. *Akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. *Pertanggungjawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun; dan
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Juwitasari (2008) dalam Fadillah (2017) *good corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah mekanisme yang didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Mekanisme internal dalam perusahaan antara lain kepemilikan manajerial dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam hal ini proporsi dewan komisaris, sedangkan mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan mekanisme internal, seperti pasar untuk kontrol perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan tingkat pendanaan dengan hutang.

2.4.1. Dewan Komisaris Independen

Mekanisme *corporate governance* yang tidak kalah penting adalah proporsi dewan komisaris independen. Effendi (2009) dalam Hery (2017) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya. Dewan komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan penyeimbangan dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Peran

dewan komisaris independen sangat penting dan cukup menentukan keberhasilan implementasi *good corporate governance*.

Fungsi utama dewan komisaris adalah memberikan supervisi kepada dewan direksi dalam menjalankan tugasnya. Dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya wajib bersikap independen. Melalui peran dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap tindakan manajemen dalam mengelola perusahaan, proporsi dewan komisaris independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap kualitas dari penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Menurut Hery (2017) kriteria dewan komisaris adalah sebagai berikut:

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen
2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas perusahaan
3. Komisaris independen dalam waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan lainnya dalam satu grup usaha
4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang masih satu grup

5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu grup
6. Komisaris independen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan ataupun perusahaan yang masih satu grup
7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 /poj.04/2017 perusahaan efek wajib memiliki dewan komisaris independen yang terdiri lebih dari dua orang, persentase jumlah dewan komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Adanya dewan komisaris independen, membuat kepentingan pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan karena dewan komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer.

2.5. Kinerja Keuangan Perbankan

Menurut Jumingan (2006), kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan menjadi faktor penting yang dilihat oleh investor untuk mengambil keputusan investasi. Investor cenderung akan lebih percaya dan mencari perusahaan yang memiliki kinerja baik dengan harapan dapat memperoleh *return* yang maksimal.

Salah satu cara dan yang umum digunakan untuk mengetahui seberapa baik kinerja keuangan perusahaan adalah dengan melakukan perhitungan dan analisis rasio keuangan perusahaan. Menurut Sabrina (2014) terdapat berbagai macam rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan, salah satunya dengan menggunakan rasio profitabilitas. Sofyan (2000) dalam Sudiyatno (2010) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk digunakan dalam mengukur kinerja keuangan bank.

Sabrina (2014) rasio profitabilitas yang biasanya digunakan bank adalah *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh bank dari penggunaan aset, sedangkan ROE adalah rasio untuk mengukur keuntungan bersih dari hasil pengelolaan modal melalui kegiatan investasi yang dilakukan bank.

Penelitian ini menggunakan rasio ROA sebagai pengukuran indikator kinerja keuangan bank. Semakin tinggi laba yang dihasilkan bank, semakin tinggi rasio ROA hal ini menandakan bahwa kegiatan bank semakin produktif dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan profitabilitas yang maksimal. Maka dari itu, industri perbankan berupaya agar rasio ROA terus mengalami peningkatan. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 standar tingkat kesehatan bank umum dihitung menggunakan ROA adalah sebesar 0,5% - 1,25%. ROA dapat bernilai negatif, hal ini disebabkan karena laba perusahaan dalam kondisi rugi.

2.6. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel jenis kepemilikan sebagai variabel independen serta kinerja bank sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan ROA pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Winata (2012) dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan menggunakan 22 sampel. Metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kepemilikan pemerintah dan asing tidak berpengaruh terhadap kinerja bank.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shawtari (2018) dengan judul *Ownership Type, Bank Models, and Bank Performance: the Case of the Yemeni Banking Sector* menggunakan 16 sampel. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan *analysis via random effect regression*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kepemilikan pemerintah lebih baik daripada bank swasta dan kinerja bank asing lebih baik dibandingkan bank lokal dilihat dari kinerja bank yang diukur menggunakan ROA.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel risiko kredit sebagai variabel independen serta kinerja bank sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan ROA pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Mosey *et al.* (2018) dengan judul Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2016 sampel yang digunakan sebanyak 4 bank. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini

menunjukkan risiko kredit berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan negatif terhadap ROA.

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dewan komisaris independen sebagai variabel independen serta kinerja bank sebagai variabel dependen yang diukur menggunakan ROA pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Pura *et al.* (2018) dengan judul Analisis Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017 menggunakan sampel sebanyak 17 bank. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear dengan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria (2017) dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)*, dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015 menggunakan sampel sebanyak 26 bank. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji regresi linear sederhana, dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Kasmir (1998) bank milik pemerintah akte pendirian dan modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. Menurut Bai *et al.* (2003) dalam Praptiningsih (2009), kepemilikan pemerintah yang merupakan suatu institusi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara manajer dan para pemegang saham, pemerintah juga dapat melakukan mekanisme kontrol dengan membatasi intervensi manajemen dalam pengelolaan perusahaan, sehingga diyakini dapat meningkatkan kinerja perusahaan karena akan memperkecil masalah keagenan.

Laporan keuangan bank milik pemerintah mencatat bahwa pendapatan utama dan terbesar dari bank milik pemerintah berasal dari pendapatan bunga kredit. Hal ini terjadi karena bank milik pemerintah memberikan suku bunga kredit yang lebih rendah dibandingkan bank swasta. Bank milik pemerintah bisa memberikan bunga kredit yang rendah karena bank milik pemerintah mendapatkan dukungan modal secara langsung dari pemerintah. Pemberian bunga kredit yang kecil serta mendapat dukungan secara langsung oleh pemerintah membuat masyarakat jadi lebih tertarik untuk menggunakan jasa bank milik pemerintah.

Kesimpulannya, jika suatu bank adalah bank milik pemerintah maka akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa bank milik pemerintah karena mereka tertarik dengan suku bunga rendah yang diberikan oleh bank milik pemerintah. Semakin banyaknya masyarakat yang percaya dengan bank milik pemerintah, maka akan lebih banyak masyarakat yang menggunakan jasa bank milik pemerintah, sehingga akan meningkatkan laba bank milik pemerintah dan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat mengukur kinerja perbankan. Jumingan (2006) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Menurut Sabrina (2014) salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perbankan adalah ROA.

Berdasarkan gambar 1.1 yang disajikan dalam bab 1 juga terlihat bahwa ROA bank milik pemerintah berada di atas bank milik swasta yang menandakan bahwa kinerja keuangan perbankan pemerintah lebih baik dibandingkan bank swasta. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Shawtari (2018) yang menemukan bahwa bank milik pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja bank. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₁: Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.7.2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Kasmir (1998) bank asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing. Menurut Berger *et al.* (2005) dalam Sabrina (2014) bank dengan kepemilikan asing memiliki beberapa kelebihan yang membuat bank asing lebih unggul dibandingkan bank milik domestik. Keunggulan bank asing terlihat dari skala dan cakupan ekonomi karena bank asing mampu mendirikan kantor cabang di negara yang berafiliasi. Bank asing juga memiliki produk, teknologi informasi dan inovasi yang lebih unggul dibandingkan bank domestik sehingga mengakibatkan masyarakat merasa lebih dimudahkan dan tertarik untuk menjadi nasabah bank asing.

Kesimpulannya, jika suatu bank adalah bank milik asing maka masyarakat akan menggunakan bank tersebut karena mereka merasa lebih dimudahkan dengan keunggulan yang dimiliki bank asing. Semakin banyaknya masyarakat yang menabung di bank milik asing maka akan meningkatkan laba bank asing sehingga berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat mengukur kinerja perbankan. Jumingan (2006) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Menurut Sabrina (2014) salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah ROA.

Teori ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Shawtari (2018) yang menemukan bahwa bank milik asing mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha2: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.7.3. Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Hayati (2017) risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga, maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.13/24/DPNP rasio NPL dapat digunakan untuk mengukur risiko kredit. Rasio NPL yang semakin tinggi menunjukkan semakin meningkatnya kredit bermasalah yang berdampak terhadap kerugian yang dihadapi bank sehingga menyebabkan semakin buruknya kualitas kredit bank. Sebaliknya, rasio NPL yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya kredit bermasalah yang dihadapi bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas yang diperoleh bank tersebut (Dewi *et al.*, 2015). Maka, dapat disimpulkan semakin tinggi akumulasi pinjaman yang belum dibayar, semakin tinggi penyisihan kerugian kredit sehingga dapat menyebabkan penurunan profitabilitas oleh bank.

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat mengukur kinerja perbankan. Jumingan (2006) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Menurut Sabrina (2014) salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah ROA.

Fenomena yang terjadi tahun 2016 yang dikutip dari (economy.okezone.com) juga membuktikan bahwa rasio profitabilitas dari aset di industri perbankan selama 2016 menurun karena bank harus menggelembungkan biaya pencadangan akibat meningkatnya rasio kredit bermasalah NPL. Teori dan fenomena yang ada juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Mosey (2018) yang menemukan bahwa risiko kredit mempunyai pengaruh negatif terhadap kinerja bank. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha₃: Risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perbankan.

2.7.4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan

Effendi (2009) dalam Hery (2017) dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya sehingga komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi antara para manajer internal dan mengawasi

kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen menyebabkan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan karena dewan komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/pojk.04/2017 perusahaan efek wajib memiliki komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Maka dari itu, semakin banyak komisaris independen, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin ketat sehingga memperkecil *agency problem*. Besarnya proporsi komisaris independen juga dapat menyebabkan penyusunan laporan keuangan jauh dari unsur kepentingan pribadi sehingga laporan keuangan dapat mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Semakin tinggi persentase dewan komisaris independen, maka diharapkan semakin tinggi pula kinerja karyawan yang nantinya akan meningkatkan profitabilitas perusahaan (Kusuma, 2015)

Profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang dapat mengukur kinerja perbankan. Jumingan (2006) kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Menurut Sabrina (2014) salah satu rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kinerja bank adalah ROA.

Fenomena yang terjadi tahun 2018 yang dikutip dari (cnbcindonesia.com) mengatakan bahwa Bank Bukopin melakukan modifikasi terhadap laporan keuangan yang dilakukan untuk memperindah kinerja perusahaan. Kasus Bank Bukopin yang memanipulasi data kartu kredit bisa lolos dari audit internal Bukopin hingga OJK sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam pengawasan perbankan. Hal ini tentu salah satunya disebabkan oleh lemahnya kinerja pihak petinggi Bank Bukopin dan tentunya ini tidak lepas dari peran penting dewan komisaris independen yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Teori dan fenomena yang ada juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Fitria (2017) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha4: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan